

**MINAT MAHASISWA AKUNTANSI NON MUSLIM  
DALAM MENEMPUH MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Brawijaya)**

**By:  
Rifky Maulana Zain**

**Advisor:  
Noval Adib, Ph.D., Ak., CA**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya  
Jl. Mayjen Haryono 167, Malang 65145, Indonesia  
E-mail: rifkymaulana0112@gmail.com

**Abstract**

*The objective of this descriptive qualitative research is to measure the effectiveness, efficiency, and strategy for determining the potential revenue from hotel and restaurant taxes in the original regional revenue of Sumenep District. This study was conducted at the Financial and Asset Management Revenue Agency (BPPKAD) in Sumenep District. The data of this study were obtained from in-depth interviews, documentary evidence, and observation. The results of the research showed that the BPPKAD of Sumenep District had collected hotel and restaurant taxes through Regulation Number 1 of 2012 effectively and efficiently. In addition, in its implementation, there are still many taxpayers who are not yet aware of carrying out tax obligations, and thus they avoid taxes. Cooperation from various parties is needed to disseminate information on hotel and restaurant taxes to increase original regional revenue.*

**Keywords:** *Effectiveness, Efficiency, Hotel Tax, Restaurant Tax*

**Abstrak**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan strategi penetapan potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran atas pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sumenep telah mengimplementasikan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran melalui kebijakan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 dengan efektif dan efisien. Selain itu dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang belum sadar untuk melakukan kewajiban perpajakan sehingga sering melakukan penghindaran pajak. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam mensosialisasikan pajak hotel dan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan PAD.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Efisiensi, Pajak Hotel, Pajak Restoran*

**1. PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berasaskan Otonomi daerah Kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional, menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk mengelola urusan potensi rumah tangga secara mandiri secara proporsional. Kesatuan ekonomi nasional akan sangat kuat jika potensi ekonomi menyebar secara merata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mencari dan menggali

sumber potensial. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang dapat di laksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

Halim dan Kusufi (2014:101) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat.

Kabupaten Sumenep kini menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Beragam jenis tempat wisata tersedia di Kabupaten Sumenep antara lain wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam dan berbagai wisata rekreasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat perlu menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel, penginapan, restoran maupun rumah makan.

Hotel dan restoran merupakan hal yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata khususnya Kabupaten Sumenep sebagai pelengkap paket wisata. Dari beberapa jenis pajak yang telah disebutkan tersebut sebagai sumber penerimaan daerah, salah satu yang menjadi sumber PAD Kabupaten Sumenep dalam mendukung pembangunan yaitu melalui pajak hotel dan pajak restoran.

Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, selaras dengan pernyataan Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian BPPKAD Sumenep yang menyatakan bahwa potensi pajak hotel dan restoran cukup tinggi, saat ini terdapat 44 restoran di kota yang terdata dan membayar pajak daerah. Dinyatakan pula bahwa sebenarnya masih cukup banyak restoran yang berpotensi wajib pajak hingga ke pelosok, sementara untuk hotel ada 15 wajib pajak dan ada juga hotel baru yang dalam proses pendataan. ([www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimal-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada](http://www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimal-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada) (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018)).

Tabel berikut ini menyajikan data target dan realisasi pajak restoran wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2011-2017:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase (%)
2011	83.767.141	90.421.000	92,64
2012	185.566.200	357.500.000	51,91
2013	755.459.573	464.750.000	162,55
2014	923.467.747	576.750.000	160,12
2015	1.652.191.676	1.567.275.000	105,42
2016	2.005.652.358	1.148.708.500	174,60
2017	1.896.309.864	1.512.418.526	125,38

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel 1.1 tentang penerimaan pajak restoran Kabupaten Sumenep, dapat dilihat dalam kurun waktu 2011-2017 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selalu melebihi di atas target. Pada tahun 2011 realisasinya dibawah

target sebesar Rp. 83.767.141 (realisasi) dan Rp. 90.421.000 (target). Namun hal itu juga tidak dapat menggambarkan potensi dari pajak restoran secara riil. Dalam hal ini pemerintah melakukan pemungutan dengan taksasi yaitu hasil rekap jumlah penjualan perbulan dikalikan 10%. Selain itu juga ada beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sesukanya.

Pemerintah kurang menggali potensi pajak restoran yang ada di lapangan, pemerintah hanya berfokus pada dokumen dan data yang ada. Untuk terjun langsung pemerintah hanya sebatas melakukan penagihan secara taksasi (taksiran). Kondisi inilah yang menyebabkan penerimaan pajak restoran tidak bisa terealisasi secara maksimal sesuai potensi di lapangan.

Tabel berikut ini menyajikan data target dan realisasi pajak hotel wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2011-2017:

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Daftar Tamu Hotel
2011	74.414.700	61.014.000	121,96	40.500
2012	74.015.400	74.014.000	100	36.805
2013	64.287.300	96.218.200	66,81	33.835
2014	309.516.945	106.000.000	292	18.842
2015	330.992.942	137.800.000	240,2	23.326
2016	361.528.398	170.682.876	211,81	38.463
2017	379.348.503	196.285.307	193,26	42.938

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel 1.2 tentang penerimaan pajak hotel Kabupaten Sumenep, dapat dilihat dalam kurun waktu 2011-2017 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya yang selalu berada di atas target, tetapi hal itu tidak dapat menggambarkan potensi dari pajak hotel secara riil. Terlihat pada tahun 2013 realisasinya di bawah target, yaitu Rp. 64.287.300 (realisasi) dan Rp. 96.218.200 (target). Akan tetapi Kabupaten Sumenep dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pemungutan pajak hotel karena rata-rata melebihi dari penerimaan yang telah ditargetkan. Jika dilihat pada kolom daftar tamu penurunan signifikan terjadi pada tahun 2013 sebesar 33.835 orang sedangkan tahun 2014 sebesar 18.842 orang akan tetapi realisasi pada tahun 2014 melebihi target hingga 292%. Hal tersebut apabila diteliti lebih dalam terdapat kejanggalan yang terjadi pada tahun 2014, disebabkan pemerintah daerah khususnya BPPKAD Kabupaten Sumenep kurang adanya ketegasan dalam pemungutan pajak hotel sehingga kurang memaksimalkan potensi yang ada. Dalam hal ini pemerintah melakukan pemungutan dengan taksasi yaitu hasil rekap jumlah tamu perbulan yang menginap dikalikan 10%. Jika pemungutan pajak dilakukan dengan omzet maka potensi dari pajak hotel masih lebih besar dari realisasi penerimaan pajak hotel itu sendiri karena pembebanan pajak langsung pada konsumen sehingga wajib pajak tidak perlu untuk melakukan

perkiraan saat melampirkan rekap hunian.

Tabel berikut ini menyajikan data target dan realisasi PAD wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2011-2017:

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi PAD Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase (%)
2011	1.236.131.513.550	1.217.334.000.612	101,54
2012	1.378.055.115.041	1.366.036.636.493	100,88
2013	1.537.635.575.350	1.511.397.139.656	101,74
2014	1.647.362.227.719	1.606.203.648.654	102,56
2015	1.776.127.855.415	1.790.476.195.520	99,20
2016	2.059.534.134.914	2.060.975.052.368	99,93
2017	2.079.225.131.711	2.128.779.863.857	97,67

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 tentang target dan realisasi PAD Kabupaten Sumenep, dapat dilihat bahwa realisasi setiap tahunnya terus meningkat. Kecuali pada tahun 2015 tidak mencapai target yaitu Rp. 1.776.127.855.415 (realisasi) dan Rp. 1.790.476.195.520 (target), pada tahun 2016 tidak mencapai target yaitu Rp. 2.059.534.134.914 (realisasi) dan Rp. 2.060.975.052.368 (target), dan pada tahun 2017 tidak mencapai target yaitu Rp. 2.079.225.131.711 (realisasi) dan Rp. 2.128.779.863.857 (target). Hal ini menunjukkan Kabupaten Sumenep berhasil dalam pemungutan pajak daerah sehingga realisasi melebihi yang ditargetkan. Meskipun realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya BPPKAD Kabupaten Sumenep masih belum konsisten dalam melaksanakan pemungutan PAD. Pemungutan pajak Kabupaten Sumenep dilakukan dengan 2 cara yaitu taksasi dan omset, dan yang terjadi di lapangan wajib pajak lebih banyak melakukan dengan cara taksasi (taksiran).

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian BPPKAD Sumenep yang menyatakan bahwa pihaknya saat ini menerapkan dua opsi untuk pemungutan pajak yaitu taksasi dan omzet. Pemberlakuan taksasi diterapkan kepada pengusaha rumah makan yang tidak membebaskan *tax* 10% pajak ke pengunjung. Caranya dengan merata-rata jumlah makanan yang dibeli oleh pengunjung selama

sebulan. ([www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada](http://www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada) (di akses pada tanggal 30 Agustus 2018)). Jika pemungutan pajak daerah dapat di atasi secara maksimal maka potensi riil yang ada bisa memberikan kontribusi lebih besar pada PAD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tarif pajak hotel dan pajak restoran dikenakan 10% terhadap usaha hotel dan restoran, dengan tarif tersebut diharapkan dapat membantu PAD. Namun hambatan dalam prosesnya menjadi berbagai permasalahan, salah satunya yaitu mengenai pemungutan pajak hotel dan restoran yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pajak

daerah dalam hal ini perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep.

Pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling berpotensi pada pemerintah Kabupaten Sumenep ini memerlukan optimalisasi pemungutan serta upaya pembenahan untuk meningkatkan efektivitas dari segi intensifikasi (menambah jumlah penerimaan) pemungutannya maupun ekstensifikasi (mencari informasi) terkait subjek dan objek. Hal tersebut dapat dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pendataan agar meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas sehingga dapat terus menggali sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan pajak hotel dan restoran.

Beberapa upaya untuk memaksimalkan pendataan potensi dan agar lebih tertib baru akan di laksanakan pada tahun 2018, diantaranya akan diterapkan aplikasi untuk semua pajak dan retribusi dengan nama Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) pada pertengahan tahun 2018. Nantinya setiap ada potensi baru bisa langsung diinput data dengan kelengkapannya lalu akan keluar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan untuk meningkatkan potensi pada tahun 2019 di hotel dan restoran nanti akan dipasang alat untuk mendeteksi jumlah pengunjung.

([www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada](http://www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada) (di akses pada tanggal 30 Agustus 2018)). Selain dari *internal* petugas BPPKAD juga disebabkan dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Begitu pula dengan ketidaksesuaian tarif juga menjadi pertimbangan wajib pajak.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial, terlihat dari begitu pesatnya perkembangan dan pembangunan bisnis sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Sumenep yang akhirnya dapat menunjang otonomi daerah. Kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan dalam kasus ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi yang ada dapat digambarkan dengan rasio efektifitas. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan biaya seminimal mungkin dengan membandingkan antara output dan input dapat digambarkan dengan rasio efisiensi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, menurut Siahaan (2016:7) Pajak didefinisikan sebagai pemungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Darwin (2010:16) menyatakan bahwa “Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman melainkan tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial”.

Tjahjono dan Husein (2009:2) juga menyatakan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang memiliki sifat memaksa yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang dirasakan rakyat secara langsung.

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk memperluas jenis dan cakupan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga diberikan fleksibilitas untuk memungut jenis pajak dan retribusi daerah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan ada 2 pajak daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 pajak Kabupaten/Kota.

Pajak provinsi, antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota antara lain;

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **Pajak Hotel**

#### **Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Priantara (2012:571) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang dikhususkan untuk menginap atau beristirahat, memperoleh fasilitas dan pelayanan selama menginap dan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang menyatu yang dimiliki dan dikelola pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bangunan motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah total kamar yang lebih dari sepuluh.

#### **Objek dan Subjek Hotel**

Priantara (2012:571) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan dipungut bayaran:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan diantaranya fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lain yang dikelola pihak hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.
- d. Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Fasilitas yang tidak termasuk objek hotel adalah:

- a. Persewaan rumah/kamar, apartemen, dan tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
  - b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan pihak hotel dan dipergunakan untuk umum bukan tamu hotel dengan dipungut bayaran.
  - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang digunakan oleh umum di hotel.
  - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pihak hotel untuk umum.
- Fasilitas yang tidak termasuk objek hotel menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan lainnya.

- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan, atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya.
- e. Jasa biro perjalanan, atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat di manfaatkan oleh umum.

Tidak jauh berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2012 Pasal 4 hanya ada penambahan pada fasilitas yang termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

- a. Hotel;
- b. Motel;
- c. Losmen;
- d. Gubug pariwisata;
- e. Wisma pariwisata;
- f. Pesanggrahan;
- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- h. Rumah penginapan;
- i. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Siahaan (2016:303), subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang yg menikmati pelayanan hotel (konsumen) dan membayarkan kepada pihak hotel (secara sederhana pengusaha hotel atau bentuk apapun yang melakukan usaha dibidang penginapan sebagai wajib pajak).

#### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Halim, Rangga dan Dara (2017:514) menjelaskan bahwa jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak hotel.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 35, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak. Tidak jauh berbeda dengan Peraturan Daerah Undang-undang No.1 Tahun 2012 Pasal 7, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) meskipun daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sendiri, asalkan tidak melebihi dari 10%.

Menurut Siahaan (2016:305), besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jika dimasukkan dalam suatu rumus maka perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar kepada pihak Hotel

#### **Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel**

Lama masa Pajak Hotel yaitu 30 hari atau 1 bulan takwim atau 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan menurut keputusan

bupati/walikota. Sedangkan tahun pajak adalah lamanya jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim/tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Pajak terutang ditentukan pada saat subjek pajak melakukan pembayaran pada pihak hotel.

Pajak hotel yang terutang dipungut dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota tempat hotel berlokasi, hal ini karena kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas pada wilayah administrasinya.

#### **Penetapan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Tidak dapat diborongkan ini diartikan seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Setiap wajib pajak hotel (pengusaha hotel) harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan formulir SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan secara *self assessment* bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung pajak terutang, wajib pajak sepenuhnya menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem pemungutan ini petugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten/Kota ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pembayaran pajak hotel terutang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang, pajak hotel yang terutang harus dilunasi 30 hari atau 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Adanya sanksi hukum merupakan salah satu keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Penagihan dilakukan dengan surat teguran atau peringatan terlebih dahulu, surat teguran ini dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo. Apabila belum dilunasi maka diterbitkan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa ini akan berlanjut dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak melunasi kewajibannya.

#### **Pajak Restoran**

#### **Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Priantara (2012:572) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan di pungut bayaran. Restoran adalah tempat yang dikhususkan untuk menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering* dan pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang telah terkandung dalam Peraturan Daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan ayat 23 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

#### **Objek dan Subjek Restoran**

Priantara (2012:571) objek pajak restoran adalah rumah makan, *café*, bar, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan antara lain penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat lain atau dibawa pulang.

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2012 Pasal 11 objek Pajak Restoran.

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
4. Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Restoran;
  - b. Rumah makan;
  - c. Kafetaria;
  - d. Kantin;
  - e. Warung;
  - f. Depot;
  - g. Bar;
  - h. Pujasera/food court;
  - i. Toko roti/bakery;
  - j. Jasa boga/catering

Siahaan (2016:330), subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran (konsumen) dan membayarkan kepada pihak restoran (secara

seederhana pengusaha restoran atau bentuk apapun yang melakukan usaha di bidang rumah makan sebagai wajib pajak).

#### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Halim, Ranga dan Dara (2017:514) bahwa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pihak restoran.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 40, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak. Tidak jauh berbeda dengan Peraturan Daerah Undang-undang No.1 Tahun 2012 Pasal 7, tarif Pajak Hotel juga ditetapkan sebesar 10%.

Siahaan (2016:332), besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jika di masukkan dalam suatu rumus maka perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang diterima atau yang Seharusnya Diterima oleh pihak Restoran

#### **Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran**

Lama masa Pajak Restoran yaitu 30 hari atau 1 bulan takwim atau 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan menurut keputusan bupati/walikota. Sedangkan Tahun pajak adalah lamanya jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim/tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut peraturan daerah tentang pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Pajak terutang ditentukan pada saat subjek pajak melakukan pembayaran pada pihak restoran.

Pajak restoran yang terutang dipungut dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota tempat restoran berlokasi, hal ini karena kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas pada wilayah administrasinya.

#### **Penetapan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Restoran**

Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Tidak dapat diborongkan ini diartikan seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. Setiap wajib pajak hotel (pengusaha restoran) harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan formulir SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan secara *self assessment* bahwa wajib pajak diberikan

kepercayaan dalam menghitung pajak terutang, wajib pajak sepenuhnya menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem pemungutan ini petugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fiskus yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pembayaran pajak restoran terutang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak diterbitkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang, pajak restoran yang terutang harus dilunasi 30 hari atau 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Adanya sanksi hukum merupakan salah satu keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Penagihan dilakukan dengan surat teguran atau peringatan terlebih dahulu, surat teguran ini dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo. Apabila belum dilunasi maka diterbitkan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa ini akan berlanjut dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak melunasi kewajiban pajaknya.

#### Efektivitas

Pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132), efektivitas adalah pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai (*spending wisely*).

Selain itu menurut Halim, Rangga dan Dara (2017:130), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dibandingkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditargetkan, maka semakin efektif proses kerja satu unit organisasi tersebut. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun metode untuk mengukur rasio efektivitas pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan}}$$

Dasril Munir dalam Yumardi (dalam Nurhayati, 2015) bahwa indikator kriteria penilaian dapat dikatakan efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

#### Persentase Kinerja

##### Keuangan

Diatas 100%  
90%-100%  
80%-90%  
60%-80%  
Kurang dari 60%

##### Kriteria

Sangat Efektif  
Efektif  
Cukup Efektif  
Kurang Efektif  
Tidak Efektif

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan usaha yang dilakukan untuk menggambarkan akibat dan dampak (*outcome*) atau mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dari hasil keluaran (*output*) dalam suatu sasaran atau tujuan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal atau lebih dari 100%. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah usaha untuk mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut.

#### Efisiensi

Pengertian efisiensi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132) bahwa efisiensi adalah berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Selain itu menurut Halim, Rangga dan Dara (2017:130), efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan membandingkan antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi mengukur biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditargetkan, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi tersebut. Efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun metode untuk mengukur rasio efisiensi pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dasril Munir dalam Yumardi (dalam Nurhayati, 2015) bahwa secara umum indikator kriteria penilaian dapat dikatakan efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

#### Persentase Kinerja

##### Keuangan

Diatas 100%  
90%-100%  
80%-90%  
60%-80%  
Kurang dari 60%

##### Kriteria

Tidak Efisien  
Kurang Efisien  
Cukup Efisien  
Efisien  
Sangat Efisien

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan biaya serendah

mungkin untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 60%. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut.

#### **Penelitian Terdahulu**

Lohonauman (2016) meneliti analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro. Penelitian ini membahas laju pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD serta menilai efektivitas pemungutan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif, sebaiknya pimpinan daerah Kabupaten Sitaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sutama, Syafruddin, dan Zulfiana (2017) meneliti analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan target, realisasi penerimaan, dan biaya pemungutan pajak hotel dan restoran serta PAD Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2011-2016, penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kategori sangat efektif, dan biaya pemungutan mencapai kategori kurang efisien, sedangkan kontribusinya terhadap PAD mencapai kategori kurang.

Memah (2013) meneliti tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan pajak hotel dan restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Yuliantini, dan Supadmi (2015) meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pemerintah daerah Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dan

kontribusinya terhadap PAD Kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 113,54% dengan kategori sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD Kota Denpasar pada tahun 2009-2013 sebesar 32,27% dengan kategori cukup baik.

Maya (2013) meneliti tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Batu. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Batu, pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Batu, dan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik mendeskripsikan dengan cara menginterpretasikan data dalam kurun waktu 2003-2013 meliputi jumlah pajak hotel, pajak restoran, dan PAD Kota Batu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Prasetya (2016) meneliti tentang potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas tentang potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandar Lampung, serta membandingkan penghitungan manual yang data wajib pajak didapat dari DISPENDA Kota Bandar Lampung dan menghitung potensi yang tergambar dari analisis trend. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandar Lampung sangat besar, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung perlu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran agar PAD juga semakin meningkat.

Pasulu dan Wokas (2015) meneliti tentang analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan dan pemungutan serta penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Kota Bitung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 dan pertumbuhan penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penelitian merupakan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi.

Jenis penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti dikarenakan penelitian ini melakukan perhitungan angka-angka yang akan dianalisis secara deskriptif. Deskriptif dalam konteks penelitian ini adalah menjelaskan, menjabarkan atau menguraikan secara jelas setiap data anggaran berupa Laporan PAD dan DPA yang diperoleh oleh peneliti yang menunjukkan tentang bagaimana kekuatan efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017.

#### **Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif perlu menetapkan fokus penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2017:209) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*", maksudnya adalah fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan.

Fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dasar teori yang dijabarkan, dan jenis penelitian terdiri dari:

1. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sumenep untuk mendorong PAD Kabupaten Sumenep.
3. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sumenep untuk mendorong PAD Kabupaten Sumenep.
4. Strategi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sumenep.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumenep. Menurut Sugiyono (2017:137), Berdasarkan cara memperoleh sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini hanya menggunakan data primer, Sugiyono (2017:137) mendefinisikan "Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian dapat berupa hasil wawancara serta dokumentasi oleh peneliti kepada individu atau perorangan yang terkait".

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:137) dalam pengumpulan data dilakukan pada *setting* (yang dikumpulkan berupa setting alamiah, laboratorium

dengan metode eksperimen, di rumah dengan responden, seminar, diskusi, dan lain-lain), sumber data (sumber primer dan sumber sekunder), dan berbagai cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Interview (Wawancara)**

Wawancara dapat dilakukan secara Terstruktur yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Semistruktur yaitu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan terstruktur, tujuan teknik ini untuk menemukan wawancara lebih terbuka dan narasumber diminta pendapatnya. Tidak terstruktur yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengembangkan pertanyaan secara langsung pada saat wawancara dilakukan. Wawancara dapat melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), semistruktur (*semistruktur interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari para narasumber yang telah ditentukan. Narasumber yang dipilih terbagi menjadi 2 yaitu dari pihak pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, serta pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak.

##### **2. Dokumentasi**

Analisis dokumen dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting guna sebagai bukti analisis secara fisik. Moleong (1989:217) juga menjelaskan bahwa dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun dengan *record*. Jenis dokumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam konteks ini adalah dokumen pribadi pada saat wawancara, kemudian dokumen Laporan PAD dan DPA yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep.

#### **Penentuan Informan**

Subjek penelitian yang telah tercermin pada fokus penelitian ditentukan secara sengaja dan akhirnya menjadi informan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan berikut (Rianti, 2016):

1. Hal/orang tersebut memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang dieliti.

- Hal/orang tersebut memiliki pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan yang diteliti.
- Hal/orang tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memilih beberapa pihak yang akan dijadikan *key informan* dalam penelitian ini yaitu seperti yang tercantum dalam tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Selaku	Alasan
1.	Roni Agus Rijanto, SE, M.Si	Kabid Pendapatan, Penetapan, dan Pengendalian	Pelaksana Kebijakan, pengoordinasian dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, pengendalian, dan penetapan subjek dan objek pajak daerah, melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Amma Sufiyah, S.Sos	Subbid Pendapatan, Penetapan, dan Pengendalian	Penanggung jawab pelaksana lapangan bagian pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta sosialisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	Mohammad	Wajib Pajak Manajer Hotel Family Nur (Subjek dan Objek Pajak Daerah)	Wajib Pajak Hotel (Subjek dan Objek Pajak Daerah)
4.	Sumantri	Wajib Pajak Manajer Hotel Suramadu (Subjek dan Objek Pajak Daerah)	Wajib Pajak Hotel (Subjek dan Objek Pajak Daerah)
5.	Zainun Nisa	Wajib Pajak Café Ayoka (Subjek dan Objek Pajak Daerah)	Wajib Pajak Restoran (Subjek dan Objek Pajak Daerah) Tidak menggunakan Kas Register (Taksasi)
6.	Intan	Wajib Pajak Manajer Warung Upnormal (Subjek dan Objek Pajak Daerah)	Wajib Pajak Restoran (Subjek dan Objek Pajak Daerah) menggunakan Kas Register (Omset)

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Peneliti hanya fokus pada perhitungan persentase saja yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjabarkan secara dalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dan kemudian menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memperoleh suatu penyelesaian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang di capai pada suatu periode tertentu. Pengukuran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan}}$$

Dasril Munir dalam Yumardi (dalam Nurhayati, 2015) bahwa indikator kriteria penilaian dapat dikatakan efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Persentase Kinerja

#### Keuangan

Diatas 100%  
90%-100%  
80%-90%  
60%-80%

#### Kriteria

Sangat Efektif  
Efektif  
Cukup Efektif  
Kurang Efektif  
Tidak Efektif

Kurang dari 60%

Dalam perhitungan efektivitas ini dikatakan efektif jika rasio efektivitasnya lebih dari 80% dan tidak efektif jika rasio efektivitasnya kurang dari 60%.

- Ukuran Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang di capai pada suatu periode tertentu. Pengukuran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dasril Munir dalam Yumardi (dalam Nurhayati, 2015) bahwa secara umum indikator kriteria penilaian dapat dikatakan efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Persentase Kinerja

#### Keuangan

Diatas 100%  
90%-100%  
80%-90%  
60%-80%

#### Kriteria

Tidak Efisien  
Kurang Efisien  
Cukup Efisien  
Efisien  
Sangat Efisien

Kurang dari 60%

Bapak Roni menyatakan bahwa “perhitungan efisiensi ini biaya pemungutan menggunakan biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah.” Wawancara tanggal 28 Desember 2018. Dikatakan efisien jika rasio efisiennya kurang dari 90% dan tidak efisien jika rasio efisiennya lebih dari 90%.

- Ukuran Kontribusi

Ukuran kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sumenep maka membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD, rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

#### a. Kontribusi Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

#### b. Kontribusi Pajak Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan berdasarkan persentase yang dihasilkan. Dengan analisa ini didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kabupaten Sumenep. dengan membandingkan hasil analisa dari tahun 2011-2017 akan didapatkan hasil yang berbeda dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi terbesar maupun terkecil dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sumenep.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Potensi Ekonomi Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep memiliki semboyan "Sumekar" yaitu akronim dari "Sumenep Keraton", karena semenjak dahulu wilayah ini terdapat puluhan Keraton/Istana sebagai pusat pemerintahan sang Adipati. Pada saat ini Kabupaten Sumenep selain wisata religi, pemerintah memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan wisata lain seperti wisata alam maupun buatan karena memiliki potensi sangat besar. Komoditi unggulan Kabupaten Sumenep yaitu sektor pertanian; peternakan; perkebunan; perikanan dan kelautan; perindustrian dan perdagangan; serta pertambangan dan energi.

Terkait penelitian ini sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, terlihat dari prospek yang cukup cerah dengan penyerapan tenaga kerja setiap tahun yang meningkat. Hal ini disebabkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi wisata yang di miliki Kabupaten Sumenep.

Hotel dan Restoran di Kabupaten Sumenep beberapa tahun ini juga menunjukkan kemajuan yang signifikan yaitu hingga saat ini sebanyak 16 Hotel dan 43 Restoran yang telah terdata dan telah beroperasi di Kabupaten Sumenep, sehingga persaingan antar hotel dan restoran di kabupaten ini sangat ketat.

Kabupaten Sumenep mempunyai banyak daerah wisata yang didukung dengan jumlah hotel dan restoran yang fasilitasnya memadai. Adapun jumlah hotel dan restoran yang tercatat di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran
2011	10	26
2012	10	26
2013	10	30
2014	11	33
2015	11	34
2016	16	39
2017	16	41

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2015 ke 2016.

#### Analisis Deskripsi Penelitian

##### Perkembangan PAD Kabupaten Sumenep

PAD dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang berguna untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan selain itu untuk merencanakan pembangunan pada masa mendatang. PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Realisasi PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017 (dalam rupiah)**

Tahun PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	HPKMDY DP	Pendapatan Lain-lain	Total PAD
2011	7.365.871.585	66.381.084.671	998.275.926.374	164.108.630.910	1.236.131.513.58
2012	9.064.183.146	57.989.745.724	1.115.053.394.878	195.947.791.293	1.378.055.115.041
2013	10.564.664.181	74.832.928.540	1.231.072.323.240	221.165.659.389	1.537.635.575.35
2014	14.513.053.554	15.794.071.391	1.351.858.649.533	265.195.453.232	1.647.362.227.71
2015	16.288.376.559	17.037.457.231	1.274.728.271.427	468.073.750.197	1.776.127.855.41
2016	17.706.010.382	25.080.452.411	1.686.084.683.339	330.662.988.779	2.059.534.134.91
2017	24.095.356.184	12.275.897.091	1.648.067.050.581	394.786.827.855	2.079.225.131.71

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PAD di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan PAD dapat terjadi dengan adanya pertumbuhan yang stabil dan rencana pengembangan di setiap sektor diharapkan nantinya memberikan dampak bagi peningkatan PAD yang mengarah pada kemandirian daerah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang sehingga Kabupaten Sumenep mampu membiayai roda pemerintahannya sendiri.

##### Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi pada Kabupaten Sumenep. Pajak daerah yang dipungut pada tiap kabupaten/kota bisa sama atau berbeda tergantung pada peraturan pemerintah daerah dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Pajak daerah ini harus dikelola secara professional agar tidak terjadi pemborosan biaya pemungutan.

**Tabel 4.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017 (dalam rupiah)**

Jenis Pajak	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hotel	74.414.700	74.015.400	64.287.300	309.516.945	330.992.942	361.528.398	379.348.503
Restoran	83.767.141	185.566.200	755.459.573	923.467.747	1.652.191.676	2.005.652.358	1.896.309.864
Hiburan	93.849.000	137.013.500	103.214.500	104.545.000	101.067.000	108.796.300	95.925.000
Reklame	158.070.056	189.846.647	151.152.298	255.366.564	279.551.723	274.283.449	396.098.315
Pajak PJJ	6.576.364.39	7.536.245.03	8.348.748.17	9.095.846.86	10.589.327.6	11.248.056.6	14.631.511.9
Pajak ABT	-	41.975.323	70.810.474	116.169.296	157.351.059	149.459.207	162.425.954
PMBLB	172.954.962	207.608.833	179.386.348	429.862.831	398.072.976	293.804.510	224.643.250
BPHTB	206.451.345	691.912.209	891.605.512	777.526.770	1.037.955.45	1.225.203.50	4.204.704.67
PBB-P2	-	-	-	2.500.751.53	1.732.866.05	2.039.225.97	2.104.388.71
Total P.Daerah	7.365.871.58	9.064.183.14	10.564.664.11	14.513.053.5	16.288.376.5	17.706.010.3	24.095.356.1
Total PAD	1.236.131.51	1.378.055.11	1.537.635.57	1.647.362.22	1.776.127.85	2.059.534.13	2.079.225.13
	3.550	5.041	5.350	7.719	5.415	4.914	1.711

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dapat diketahui bahwa perkembangan pajak daerah di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jenis-jenis pajak daerah tersebut mengalami peningkatan yang relatif stabil, terkait penelitian ini khususnya untuk pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan.

Komponen pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumenep, walaupun komponen kontribusi terbesar di hasilkan oleh pajak penerangan jalan. Komponen tersebut harus tetap dikelola secara efektif dan efisien agar dapat mengalami perkembangan dan peningkatan secara signifikan khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki potensi besar.

#### **Implementasi Kebijakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sumenep**

#### **Implementasi Kebijakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa tarif pajak hotel dan pajak restoran dikenakan 10%. Dengan pemungutan dua cara yaitu tax langsung 10% dan cara taksasi (taksiran rekap perbulan).

Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Amma selaku Kasubbid Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian di BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam wawancara tanggal 2 Oktober 2018 bahwa :

Pajak hotel tax 10% sedangkan restoran ada 2 yang membayarkan tax 10% yang lain masih ada keringanan menggunakan taksasi karena kesulitan untuk melampirkan kas register. Omset itu dipotong 10% dari setiap penjualan sedangkan untuk taksasi di potong 10% dari penghasilan tetapi realitanya sangat jauh dari penjualan karena WP masih belum sadar dan ingin menghindari pajak. Di aturan baik undang-undang maupun Perbup untuk restoran ada 2 pilihan omset dan taksasi jadi WP bisa memilih akan tetapi di usahakan omset 10% meskipun WP banyak memilih taksasi petugas tidak menyalahi aturan.

Adapun proses pendataan hingga pemungutan yang dilakukan oleh BPPKAD. Ibu Amma menyampaikan dalam wawancara tanggal 2 Oktober 2018 bahwa :

Mendata wajib pajak, pendataan objek pajak baru setelah itu melakukan penetapan kisaran pajak yang perlu di bayar, baru mendaftarkan sebagai wajib pajak setelah itu melakukan pembayaran yang dapat langsung di bayarkan sendiri oleh WP atau nanti ada petugas yang mengambil dari bagian penagihan.

#### **Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sumenep**

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	61.014.000	74.414.700	90.421.000	83.767.141
2012	74.014.000	74.015.400	357.500.000	185.566.200
2013	96.218.200	64.287.300	464.750.000	755.459.573
2014	106.000.000	309.516.945	576.750.000	923.467.747
2015	137.800.000	330.992.942	1.567.275.000	1.652.191.676
2016	170.682.876	361.528.398	1.148.708.500	2.005.652.358
2017	196.285.307	379.348.503	1.512.418.526	1.896.309.864

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari penyajian tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel selalu mencapai target kecuali pada tahun 2013 target sebesar Rp. 96.218.200 dengan realisasi hanya Rp. 64.287.300 sedangkan untuk pajak restoran realisasi tidak mencapai target terjadi pada tahun 2011, dan 2012. Meskipun penerimaan pajak hotel dan restoran rata-rata mencapai target hal ini tidak menunjukkan potensi riil yang ada di lapangan. Karena faktanya berdasarkan observasi potensi pajak hotel dan pajak restoran lebih besar dari realisasi penerimaan pajak tersebut. Pemerintah hanya menerima data dari wajib pajak diantaranya rekap perbulan yang dibuat sendiri oleh pengelola hotel dan wajib pajak restoran memilih menggunakan taksasi yang dirasa tidak mempersulit untuk menghitung pembayaran pajak selagi tidak menyalahi aturan yang ada, kurangnya pengawasan dan pengendalian dari petugas untuk mengoreksi kebenaran rekap yang dilampirkan dengan nota dan tingkat kesadaran serta kooperatif wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak seadanya tidak menggunakan perhitungan yang berlaku. Rata-rata pengusaha hotel dan restoran masih merasa keberatan untuk melakukan pemungutan langsung kepada konsumen, hal ini yang mengkhawatirkan pengusaha akan menyebabkan usahanya kalah dalam persaingan.

#### **Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sumenep**

Perhitungan potensi pajak hotel dan pajak restoran dapat dinilai dari 3 komponen, yaitu:

1. Jumlah Objek Pajak
2. Jumlah Pengunjung
3. Rata-rata Pengeluaran Pengunjung

Dari komponen tersebut dapat dihitung potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumenep, setelah mengetahui potensi pajak pemerintah dapat menentukan target yang seharusnya dicapai agar sesuai dengan potensi riil yang ada.

#### **Hasil Analisis Data dan Pembahasan**

##### **Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

##### **1. Potensi Pajak Hotel**

Kabupaten Sumenep yang sekarang menjadi salah satu tujuan utama rekomendasi destinasi pariwisata Jawa Timur Khususnya Pulau Madura yang didukung dengan jumlah

hotel yang cukup. Jumlah hotel yang tercatat di BPPKAD Kabupaten Sumenep sudah tertera di tabel 4.1, berikut adalah rata-rata jumlah pengunjung hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017:

**Tabel 4.5 Rata-rata Jumlah Pengunjung Hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Pengunjung (orang)
2011	10	40.500
2012	10	36.805
2013	10	33.835
2014	11	18.842
2015	11	23.326
2016	16	38.463
2017	16	42.938
<b>Rata-rata</b>		<b>33.529</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Berdasarkan penelitian, jumlah pengunjung hotel tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 42.938 orang sedangkan jumlah pengunjung hotel terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 18.842 orang dan rata-rata pengunjung per tahun sebesar 33.529 orang.

Analisis perhitungan potensi diperlukan penetapan target rasional. Dengan potensi yang ada sekarang, dapat diperkirakan rencana dan tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang belum teralisasi dimasa yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan pendapatan hotel per tahun dan Potensi Pajak Hotel per Tahun. Dari data tabel di atas tersebut dengan asumsi bahwa:

$$Y = A \times B \times C$$

Y = Jumlah pembayaran yang diterima oleh hotel

A = Jumlah objek pajak hotel

B = Jumlah pengunjung 1 tahun

C = Rata-rata pengeluaran pengunjung

Sedangkan perhitungan potensi pajak hotel adalah

**Potensi Pajak Hotel = Omzet per Tahun x Tarif Pajak (10%)**

Maka dapat dihitung potensi penerimaan pendapatan hotel dan potensi pajak hotel sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Pendapatan Hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Hotel (A)	Jumlah Pengunjung (orang) (B)	Rata-rata Harga Kamar Hotel (Rp) (C)	Omzet per Tahun (Rp) (Y)	Potensi Pajak Hotel (Y) x 10%
2011	10	40.500	125.000	50.625.000.000	5.062.500.000
2012	10	36.805	125.000	46.006.250.000	4.600.625.000
2013	10	33.835	125.000	42.293.750.000	4.229.375.000
2014	11	18.842	125.000	25.907.750.000	2.590.775.000
2015	11	23.326	125.000	32.073.250.000	3.207.325.000
2016	16	38.463	125.000	76.926.000.000	7.692.600.000
2017	16	42.938	125.000	85.876.000.000	8.587.600.000
<b>Jumlah</b>				<b>359.708.000.000</b>	<b>35.970.800.000</b>

Sumber : Data diolah, 2018

Dari perhitungan di atas dapat diperoleh potensi pendapatan hotel pertahun dan potensi penerimaan pajak hotel. Jika dibandingkan

dengan penerimaan realisasi pajak hotel masih sangat jauh selisihnya, hal ini menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sumenep harus bisa lebih optimal dalam pemungutan pajak hotel kepada wajib pajak.

## 2. Potensi Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran pada penelitian ini terbatas pada restoran yang terdaftar di BPPKAD Kabupaten Sumenep. Jumlah restoran yang terdaftar di BPPKAD Kabupaten Sumenep sudah tertera di tabel 4.1, berikut adalah kapasitas jumlah pembeli di restoran Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017:

**Tabel 4.7 Rata-rata Jumlah Pembeli di Restoran Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Restoran	Jumlah Pengunjung /Tahun (orang)
2011	26	157.680
2012	26	157.680
2013	30	236.520
2014	33	265.680
2015	34	269.280
2016	39	294.480
2017	41	308.880
<b>Rata-rata</b>		<b>241.457</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Berdasarkan penelitian, jumlah pembeli di restoran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 308.880 orang sedangkan jumlah pembeli terendah terjadi pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 157.680 orang dan rata-rata pembeli per tahun sebesar 241.457 orang.

Analisis perhitungan potensi diperlukan penetapan target rasional. Dengan potensi yang ada sekarang, dapat diperkirakan rencana dan tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang belum teralisasi dimasa yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan pendapatan restoran per tahun dan Potensi Pajak Restoran per Tahun. Dari data tabel di atas tersebut dengan asumsi bahwa:

$$Y = A \times B \times C$$

Y = Jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran

A = Jumlah objek pajak restoran

B = Jumlah pengunjung 1 tahun

C = Rata-rata pengeluaran pengunjung

Sedangkan perhitungan potensi pajak restoran adalah

**Potensi Pajak Hotel = Omzet per Tahun x Tarif Pajak (10%)**

Maka dapat dihitung potensi penerimaan pendapatan restoran dan potensi pajak restoran sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Pendapatan restoran Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Restoran (A)	Jumlah Pembeli (orang) (B)	Rata-rata Harga (Rp) (C)	Omzet per Tahun (Rp) (Y)	Potensi Pajak Restoran (Y) x 10%
2011	26	157.680	15.000	61.495.200.000	6.149.520.000
2012	26	157.680	15.000	61.495.200.000	6.149.520.000
2013	30	236.520	15.000	106.434.000.000	10.643.400.000
2014	33	265.680	15.000	131.511.600.000	13.151.160.000
2015	34	269.280	15.000	137.332.800.000	13.733.280.000
2016	39	294.480	15.000	172.270.800.000	17.227.080.000
2017	41	308.880	15.000	189.961.200.000	18.996.120.000
Jumlah				860.500.800.000	86.050.080.000

Sumber : Data diolah, 2018

Dari perhitungan di atas dapat diperoleh potensi pendapatan restoran pertahun dan potensi penerimaan pajak restoran. Jika dibandingkan dengan penerimaan realisasi pajak restoran juga masih sangat jauh selisihnya, hal ini menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sumenep juga harus bisa lebih optimal dalam pemungutan pajak restoran kepada wajib pajak.

#### Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumenep dapat dihitung dari 2 objek yaitu dari objek hotel dan objek restoran. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menghasilkan penerimaan dikategorikan apabila rasio mencapai minimal 1-100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin besar maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan}}$$

#### 1. Efektivitas Pajak Hotel

Konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak hotel maka yang dimaksud efektif adalah besarnya realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada periode tertentu. Oleh karena itu, perhitungan efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Target Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)
2011	74.414.700	61.014.000	121,96
2012	74.015.400	74.014.000	100
2013	64.287.300	96.218.200	66,81
2014	309.516.945	106.000.000	292
2015	330.992.942	137.800.000	240,2
2016	361.528.398	170.682.876	211,81
2017	379.348.503	196.285.307	193,26
Rata2	1.594.104.188		175,15

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel selalu

berfluktuasi setiap tahunnya, hasil perhitungan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang efektif. Kecuali pada tahun 2013 tingkat efektifnya menunjukkan hasil yang kurang efektif yaitu sebesar 66,81% dengan realisasi Rp. 64.287.300 dan target Rp. 96.218.200.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 292%. Pada tahun penelitian secara keseluruhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sumenep menunjukkan interpretasi yang sangat efektif karena rata-rata berada diatas 100%, sehingga untuk menjawab rumusan masalah bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumenep sudah efektif.

#### 2. Efektivitas Pajak Restoran

Konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka yang dimaksud efektif adalah besarnya realisasi penerimaan pajak restoran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada periode tertentu. Oleh karena itu, perhitungan efektivitas pajak restoran sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Target Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Interpretasi Nilai (R)
2011	83.767.141	90.421.000	92,64	Efektif
2012	185.566.200	357.500.000	51,91	Tidak Efektif
2013	755.459.573	464.750.000	162,55	Sangat Efektif
2014	923.467.747	576.750.000	160,12	Sangat Efektif
2015	1.652.191.676	1.567.275.000	105,42	Sangat Efektif
2016	2.005.652.358	1.148.708.500	174,60	Sangat Efektif
2017	1.896.309.864	1.512.418.526	125,38	Sangat Efektif
Rata2	7.502.414.559		124,66	Sangat Efektif

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya, hasil perhitungan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang efektif. Kecuali pada tahun 2012 tingkat efektifnya menunjukkan hasil yang tidak efektif yaitu sebesar 51,91% dengan realisasi Rp. 185.566.200 dan target Rp. 357.500.000.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 174,60%. Pada tahun penelitian secara keseluruhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Sumenep menunjukkan interpretasi yang sangat efektif karena rata-rata berada diatas 100%, sehingga untuk menjawab rumusan masalah bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sumenep sudah efektif.

#### Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran bertujuan untuk mengetahui besaran dana yang dibelanjakan atau dikeluarkan untuk menghasilkan suatu penerimaan. Bila biaya yang dikeluarkan BPPKAD Kabupaten Sumenep lebih kecil dari pada realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efisien.

Tingkat efisiensi pajak hotel dan pajak restoran dapat diketahui dengan membandingkan rasio antara biaya yang dikeluarkan dalam rangka

pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran itu sendiri. Bapak Roni menyatakan bahwa “perhitungan efisiensi ini biaya pemungutan menggunakan biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah.” Wawancara tanggal 28 Desember 2018.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Halim dan Syam (2014, L-7) bahwa meskipun daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu tidak memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada yang diterima. Hal ini karena terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing PAD dan data biaya yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemungutan PAD.

Maka peneliti menggunakan data angka yang menunjukkan pengelolaan pajak daerah. Berikut adalah rumus untuk menghitung efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk memungut Pajak} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel} + \text{Pajak restoran}}$$

**Tabel 4.11 Perhitungan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Biaya Pemungutan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Rp)	Efisiensi (%)	Interpretasi
2011	1.600.000	158.181.841	0,101	Sangat Efisien
2012	1.600.000	259.581.600	0,616	Sangat Efisien
2013	1.600.000	819.746.873	0,195	Sangat Efisien
2014	1.600.000	1.232.984.692	0,129	Sangat Efisien
2015	1.600.000	1.983.184.618	0,080	Sangat Efisien
2016	1.600.000	2.367.180.756	0,067	Sangat Efisien
2017	1.600.000	2.275.658.367	0,070	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>0,309</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2011-2017 sudah sangat efisien rata-rata sebesar 0,309 %.

#### Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Atas Pajak daerah dan PAD

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2011-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Atas Pajak Daerah dan PAD di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2017**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	PAD (Rp)
2011	158.181.841	7.365.871.585	2,15	1.236.131.513.550
2012	259.581.600	9.064.183.146	2,86	1.378.055.115.041
2013	819.746.873	10.564.664.181	7,76	1.537.635.575.350
2014	1.232.984.692	14.513.053.554	8,50	1.647.362.227.719
2015	1.983.184.618	16.288.376.559	12,18	1.776.127.855.415
2016	2.367.180.756	17.706.010.382	13,37	2.059.534.134.914
2017	2.275.658.367	24.095.356.184	9,44	2.079.225.131.711
<b>Rata-rata</b>			<b>8,04</b>	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, 2018

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD, dapat dilihat pada

tabel di atas bahwa pajak daerah dan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 9,44%. Faktor yang mempengaruhi hasil persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan dikarenakan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan 2015 kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami peningkatan yang disebabkan peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang signifikan sebesar 315,80% dari Rp. 259.581.600 tahun 2012 menjadi Rp. 819.746.873 pada tahun 2013 sedangkan sebesar 160,84% dari Rp. 1.232.984.692 tahun 2014 menjadi Rp. 1.983.184.618 pada tahun 2015.

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 8,04% sedangkan 91,96% disumbangkan oleh pajak daerah lain diantaranya pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak air bawah tanah; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran PAD rata-rata sebesar 0,07% meskipun hasil ini sangat kecil tetapi pajak hotel dan pajak restoran juga dapat memberikan kontribusi yang cukup baik, 99,93 disumbangkan oleh retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keadaan ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran agar tidak menggantungkan dana pembangunan dari pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain yang sah dari hasil sumbangan pihak ketiga.

#### Strategi Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara terus menerus dan berkelanjutan agar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat meningkat lebih besar, sehingga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pajak daerah dan PAD yang nantinya dapat memperkecil ketergantungan pada sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang

harus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. (<https://www.radarbanten.co.id/eksentifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/> (di akses pada tanggal 20 Oktober 2018)).

#### 1.1.1.1. Pengoptimalan Data

Strategi yang digunakan oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran adalah dengan cara mengoptimalkan data

objek pajak. Pengoptimalan ini dengan melakukan identifikasi pemiliki objek pajak.

## 2. Sosialisasi dan Membentuk Tim Satgas

Sosialisasi merupakan salah satu strategi untuk memberikan pengetahuan terhadap wajib pajak karena dapat membantu memenuhi peningkatan penerimaan pajak di antaranya melakukan sosialisasi perorangan maupun dalam bentuk audiensi. Tim Satuan tugas memiliki fungsi sebagai pengawasan dan pengendalian dalam membantu wajib pajak dalam perhitungan pajak terutang.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh WP Bapak Sumantri pengelola Hotel Suramadu bahwa "Sosialisasi ada secara langsung datang kesini. Terkadang diundang ada acara-acara tentang pajak ke kantor BPPKAD dan banyak media di jalan-jalan semacam benner, baleho, dll." Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2018. Disampaikan pula oleh WP Mbak Inun pengelola Restoran Café Ayoka bahwa "Sosialisasi secara langsung selalu diingatkan untuk tidak telat bayar pajak. Juga pernah datang acara sosialisasi di kantor BPPKAD kebetulan kan dekat." Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2018.

## 3. Menggali Potensi

Menggali potensi ini dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep dengan mendata wajib pajak yang sebelumnya belum terdata dan mendata pada wajib pajak baru.

## 4. Studi Banding

Strategi studi banding ini untuk mendapatkan informasi strategi yang dilakukan daerah lain dalam meningkatkan kualitas pegawai BPPKAD khususnya petugas pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak.

Pernyataan di atas diungkapkan oleh Ibu Amma Sufiyah selaku Kasubbid Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian BPPKAD Kabupaten Sumenep :

Kami telah melakukan upaya dengan cara intensifikasi untuk menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak terdaftar dengan cara mengoptimalkan data wajib pajak yang ada, membentuk tim satuan tugas untuk pengawasan dan pengendalian, melakukan pendekatan sosialisasi *face to face* dan juga mengundang wajib pajak dalam bentuk audiensi di kantor BPPKAD dan secara ekstensifikasi untuk mencari dan menggali potensi yang belum terdaftar dengan cara mengembangkan sasaran dan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi mengenai peningkatan penerimaan pajak seperti kemarin kan sudah ke Banyuwangi dan Sidoarjo. Selain memberikan kesadaran terhadap wajib pajak diharapkan ada reward untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2018.

2018 sehingga WP harus lebih hati-hati artinya harus tepat waktu dalam membayar pajak." Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2018.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa:

1. Potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumenep masih sangat jauh untuk realisasi hotel dibandingkan potensi sebesar Rp. 1.594.104.188 : Rp. 35.970.800.000 = 4,43% sedangkan realisasi restoran dibandingkan potensi Rp. 7.502.414.559 : Rp. 86.050.080.000 = 8,71%.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2011-2017 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata-rata 175.15% dan 124,66%.
3. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2011-2017 menunjukkan bahwa pengelolaan biaya untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilaksanakan sudah sangat efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,030 %.
4. Setelah melakukan perhitungan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD yaitu sebesar 8,04% dan 0,07%, hal ini membuktikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran juga memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pajak daerah dan PAD.
5. Berdasarkan perhitungan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah efektif dan efisien, namun hal ini belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang kurang sadar dalam pelaporan rekap pembayaran pajak, yaitu dengan self assessment wajib pajak dapat melakukan manipulasi. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari petugas untuk mengoreksi kebenaran rekap yang dilampirkan dengan nota dan tingkat kooperatif wajib pajak yang sering kabur saat dilakukan penagihan sehingga petugas harus berulang kali untuk melakukan penagihan.

### Keterbatasan Peneliti

1. Peneliti hanya melakukan observasi dan wawancara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumenep selama bulan Agustus hingga bulan Oktober 2017.

2. Terbatasnya informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengenai alokasi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga peneliti menggunakan biaya Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah, biaya ini belum merepresentasikan biaya pemungutan yang langsung terkait dengan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

#### Saran

Dari hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu Bupati untuk ikut andil melakukan sosialisasi terkait pajak hotel dan pajak restoran.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini BPPKAD Kabupaten Sumenep harus mengkaji ulang mengenai penetapan tarif pajak daerah, seharusnya penetapan tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan dan penerimaan usaha hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sumenep. Hal ini disampaikan oleh WP Restoran café Ayoka bahwa tidak keberatan untuk membayar pajak sebagai warga Negara yang baik harus taat membayar pajak kalau bisa tarifnya diturunkan sedikit.
3. BPPKAD Kabupaten Sumenep harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target penerimaan pajak hotel dan restoran agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
4. Untuk meningkatkan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran BPPKAD dalam hal ini perlu mengkaji antara hotel dan restoran yang produktif, sehingga BPPKAD dapat memotong anggaran untuk biaya pengelolaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang kurang produktif dan dialihkan ke biaya pengelolaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul., dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., Rangga, Bawono Icu., dan Dara, Amin. 2017. *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Sitaro. Manado: Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, 174-180.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi revisi 2006. Yogyakarta: Andi Offset
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, 871-881.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Riau: Universitas Pasir Pengairan. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 1.
- Pasulu, Severiana Ritni. Dan Wokas, Heince R. N. 2015. Analisis Perhitungan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Manado: Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, 1008-1015.
- Peraturan Daerah Kota Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.*
- Prasetya, Windy Prana. 2016. *Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutama, I Nyoman., Syafruddin., dan Zulfiana, Yuni. 2017. Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016. Sumbawa Besar: Universitas Samawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14
- Tjahjono, Achmad. dan Husein, Muhammad Fakhri. 2009. *Perpajakan*. Edisi keempat. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- [www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada](http://www.memorandum.id/daerah/madura/24634-bppkad-maksimalkan-potensi-pajak-hotel-dan-restoran-segera-aplikasikan-simpada) (di akses pada tanggal 30 Agustus 2018)
- [www.radarbanten.co.id/eksentisikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/](http://www.radarbanten.co.id/eksentisikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/) (di akses pada tanggal 20 Oktober 2018))
- Yuliartini, Putu Intan. dan Supadmi, Ni Luh. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Bali: Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.2, 489-502